

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi suatu isu yang telah menjadi ancaman serius bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Adanya perubahan iklim dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Hal ini diperlihatkan dengan adanya dampak pada sektor kesehatan, yang ditandai dengan munculnya wabah penyakit berupa demam berdarah, penyakit kulit, batuk, dan lainnya. Selain kesehatan, perubahan iklim dapat mempengaruhi sektor perekonomian, sektor pertanian, bahkan menjalar hingga ke sektor lingkungan (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Perubahan iklim juga telah mengakibatkan berbagai bencana lingkungan hidup, salah satunya yaitu kekeringan dimana bencana ini diakibatkan oleh adanya peningkatan terhadap suhu (Straffelini & Tarolli, 2023).

Kekeringan yang terjadi memiliki dampak ke berbagai negara, salah satunya yaitu Somalia. Kekeringan di Somalia tahun 2016 menyebabkan lebih dari 2,9 juta orang menghadapi krisis kerawanan pangan dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim. Beberapa aspek kehidupan di Somalia juga mengalami dampak buruk akibat kekeringan, seperti sumber daya alam, pertanian, keanekaragaman hayati, dan peternakan (Warsame et al., 2023). Selain itu, fenomena atau bencana alam di Indonesia juga menunjukkan adanya dampak perubahan iklim seperti banjir yang mendominasi negara tersebut pada tahun 2010

hingga 2020. Terdapat salah satu provinsi yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut berisiko paling tinggi yaitu Jawa Barat. Selain itu, di wilayah lain Indonesia, yaitu Kabupaten Bogor terkena dampak dari perubahan iklim selama tahun 2012 sampai 2022 yang ditandai dengan banyaknya peristiwa bencana hidrometeorologi khususnya bencana longsor, banjir, banjir bandang, dan puting beliung (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Peningkatan perubahan iklim dinilai menjadi hal yang penting untuk kesadaran manusia dalam melakukan suatu upaya terkait hal tersebut.

Bencana lainnya yang diakibatkan oleh perubahan iklim yaitu badai yang disebabkan karena terjadinya perubahan curah hujan dan bergesernya musim hujan. Berbagai bencana alam akibat dampak perubahan iklim menyebabkan terjadinya gangguan terhadap keseimbangan alam. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) terkait dengan laporannya, menyatakan bahwa perubahan iklim akan berdampak pada spesies dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang akan mengalami kepunahan. Perubahan iklim telah berdampak buruk bagi bumi yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan suhu rata-rata secara global 1°C (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Peningkatan suhu pada bumi juga mempengaruhi peningkatan bencana alam yang terjadi pada suatu wilayah.

Dalam hal ini, *United Nations Environment Programme* (UNEP) sebagai organisasi internasional yang menaruh perhatian pada kesejahteraan lingkungan memiliki peran terhadap adanya dampak perubahan iklim tersebut. UNEP merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1972 dengan letak kantor pusat di Nairobi, Kenya. Tujuan utama UNEP diwujudkan dengan adanya

misi terkait mendorong kerja sama kepedulian mengenai lingkungan melalui dorongan dan pengetahuan untuk meningkatkan standar hidup (Candra, 2022). Oleh karena itu, tujuan utama yang dimiliki oleh UNEP terkait penanganan isu lingkungan dunia dinilai sangat penting terhadap eksistensi organisasi internasional tersebut.

Secara garis besar, UNEP memiliki fungsi untuk mengatasi berbagai penyebab dan dampak lingkungan dari bencana, mempromosikan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk memberikan solusi berbasis alam maupun adaptasi berbasis ekosistem terhadap pengurangan risiko bencana (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018). Dalam konteks pengurangan risiko bencana, upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana akibat perkembangan perubahan iklim telah berjalan berdampingan sejak lama. Hal tersebut menimbulkan adanya perhatian besar terhadap hubungan antara perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana (Schipper & Vulturius, 2014). Konferensi *the Earth Summit* tahun 1992 menjadi salah satu upaya yang ditunjukkan oleh UNEP berkaitan dengan promosi pembangunan berkelanjutan perihal degradasi lingkungan (Fitrya, 2020). Upaya tersebut menunjukkan bahwa UNEP menjadi salah satu organisasi yang memiliki fokus isu yang terjadi berupa perubahan iklim. Akan tetapi, strategi dalam mengurangi risiko bencana alam dibutuhkan sebagai salah satu bentuk perhatian yang merujuk pada akibat dari perubahan iklim. Dalam hal pengurangan risiko bencana alam itu sendiri, UNEP bergerak sebagai organisasi internasional yang memiliki strategi terkait isu tersebut, khususnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian, yaitu “Bagaimana strategi *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam mengurangi risiko bencana alam akibat dampak perubahan iklim?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam memberikan penjelasan terkait analisis masalah dalam merumuskan hipotesis, maka penulis memerlukan kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) kerangka pemikiran, yaitu:

1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional didefinisikan oleh Archer (2014) merupakan suatu struktur formal yang bersifat berkelanjutan dengan dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan antara anggota-anggota, baik pemerintahan dan non-pemerintahan dari dua atau lebih negara berdaulat. Hal ini bertujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggota negaranya. Archer juga menjelaskan bahwa organisasi internasional sebagai suatu asosiasi dari berbagai negara yang dibentuk atas kesepakatan di antara para anggotanya. Organisasi internasional juga memiliki struktur hukum, kelembagaan, organ politik dan struktur birokrasi, serta kehadiran fisik dan simbolis mereka. Organisasi internasional menunjukkan adanya struktur formal yang jelas dan dibuat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Selain itu, menurut Rudy (2009), organisasi internasional merupakan pola kerja sama yang memperlihatkan adanya lintas batas-batas negara dengan berdasarkan struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Organisasi internasional juga diharapkan dapat bergerak dalam pelaksanaan fungsinya secara berkesinambungan. Organisasi internasional juga menjadi pola kerjasama yang melembaga dengan gunanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh antar pemerintah, sesama kelompok non pemerintah, dan lainnya dengan didasari negara yang berbeda.

Menurut Harold K. Jacobson (1979), fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam 5 (lima) hal pokok:

- a. Fungsi Informasi, yang berisi pengumpulan, analisa, pertukaran, dan diseminasi data dan informasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, organisasi internasional dapat mempergunakan stafnya atau menyediakan suatu forum sehingga konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
- b. Fungsi Normatif, berkaitan pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
- c. Fungsi Pembuatan Peraturan, merupakan fungsi yang hampir sama dengan fungsi normatif. Akan tetapi, fungsi ini lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan

mengikat secara hukum, maka negara anggota diharuskan untuk melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.

- d. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan, fungsi ini menunjukkan bahwa organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan berbagai langkah penanganan terhadap adanya pelanggaran suatu peraturan.
- e. Fungsi Operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

Fungsi-fungsi organisasi internasional mencerminkan adanya upaya kerja sama dalam menanggapi isu global yang terjadi. Hal ini juga memiliki artian bahwa kerja sama dalam mencapai kesepakatan yang memiliki keuntungan untuk sejumlah negara. Merujuk pada fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson, terdapat fungsi-fungsi yang dijalankan oleh UNEP, antara lain:

- a. Fungsi informasi diperlihatkan UNEP sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan telah menjalankan fungsi organisasi internasional itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan UNEP dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait ekosistem gambut, kondisi lahan, biodiversitas, dan risiko bencana. Upaya yang dilakukan UNEP dalam menganalisis data-data mengenai ekosistem lahan gambut di Tapanuli

Selatan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis mengenai pelestarian lahan gambut dan upaya pengurangan risiko bencana yang ada di dalamnya.

- b. Fungsi normatif organisasi internasional meliputi standar, tujuan, dan deklarasi organisasi dan sebatas pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional. Berjalannya strategi UNEP dalam suatu pembangunan daerah di Indonesia berkaitan dengan ekosistem menunjukkan bahwa fungsi normatif dijalankan oleh UNEP.
- c. Fungsi Pembuatan Peraturan berkaitan dengan peran organisasi internasional untuk membuat dan mengupayakan suatu peraturan yang telah ditandatangani dan diratifikasi dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung. Dalam hal ini diperlihatkan dengan keterlibatan UNEP dalam dialog kebijakan dengan pemerintah daerah dan nasional dalam menciptakan kerangka kerja regulasi yang mendukung implementasi berkaitan dengan ekosistem.
- d. UNEP berhasil menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia yang ditunjukkan dengan penerapan langkah ekologis yang menjadi alat pengawasan efektif karena dapat membuat kelompok masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam menjaga lahan gambut.
- e. UNEP bertindak sebagai penggerak utama dalam fasilitasi dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan program ekosistem menunjukkan bahwa UNEP menjalankan fungsi operasional.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim diartikan oleh *Environmental Protection Agency* (EPA) merupakan suatu fenomena yang menunjukkan adanya perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Perubahan iklim secara signifikan terjadi pada periode waktu tertentu dengan kurun waktu bertahun-tahun, dekade, maupun abad. Perubahan iklim melibatkan pola jangka panjang yang dapat disebabkan oleh variabilitas alami iklim dari waktu ke waktu (United States Environmental Protection Agency, 2023). Perubahan iklim juga menjadi suatu isu internasional yang telah menjadi perhatian dalam perkembangan organisasi internasional. Hal ini menjadi salah satu langkah alternatif dalam membuat kekuatan sosial melalui penyatuan negara untuk mengatasi perubahan iklim (Satnyoto, 2017). Perubahan iklim dinilai dapat menjadi peluang berbagai negara untuk melakukan kerja sama dalam hal menekan pemanasan global melalui organisasi internasional sebagai sarana penyelesaian isu perubahan iklim (Puspitarini et al., 2022).

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menjelaskan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam dengan berbagai cara, seperti perubahan frekuensi, intensitas terhadap peristiwa berbahaya, dan lainnya. Perubahan iklim mengacu pada perubahan pada iklim yang berlangsung selama beberapa dekade atau lebih, yang disebabkan dari faktor alami maupun aktivitas manusia (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, n.d.). Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa terdapat beberapa tipe bencana, yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, 2007*).

Dalam hal ini, terdapat tindakan pengurangan risiko bencana yang dilakukan dalam rangka meminimalkan kerugian dari suatu bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan konsep atau praktik pengurangan risiko pengurangan bencana melalui suatu upaya yang ditujukan dalam mencegah adanya bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang telah ada maupun yang terjadi, serta mengelola risiko residual atau risiko yang tersisa pada penguatan ketahanan. Segala upaya dalam pengurangan risiko tersebut berkontribusi dalam penguatan ketahanan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pengurangan risiko bencana menjadi sasaran

dari kebijakan dalam manajemen risiko bencana dimana tujuannya ditetapkan dalam strategi dan rencana pengurangan risiko bencana (UNSDG, 2020). Hal ini memiliki artian bahwa pengurangan risiko bencana juga berkaitan dengan manajemen risiko bencana dalam tindakan untuk mencapai tujuan pengurangan risiko.

Pengurangan risiko bencana menjadi suatu fondasi adanya tindakan yang bersifat formal untuk mengurangi risiko bencana yang berhubungan dengan bahaya alam dan menetapkan arah strategis bagi suatu daerah, negara, atau wilayah untuk menjadi lebih tangguh terhadap bencana (Peters et al., 2019). Konsep ini berfokus dalam pencegahan munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang telah ada, serta memperkuat ketangguhan. Implementasi *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* dilakukan dengan fokus pada 4 (empat) aksi utama, yaitu memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana dalam upaya pengelolaan risiko, melakukan investasi dalam pengurangan risiko bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif. Eksistensi *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* menunjukkan bahwa secara global program pengurangan risiko bencana mengacu pada kerangka tersebut (Siregar & Wibowo, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa program pengurangan risiko bencana di Indonesia juga mengarah pada kerangka tersebut.

D. Hipotesis

Strategi *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam mengurangi risiko bencana alam akibat dampak perubahan iklim adalah:

- i. UNEP membantu mempromosikan proyek *Ecosystem-based Disaster Risk Reduction* (Eco-DRR) dalam menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan ekosistem sebagai strategi untuk mengurangi risiko bencana alam.
- ii. UNEP secara spesifik melakukan kerja sama di berbagai aspek seperti kegiatan penyuluhan dan pelatihan, diplomasi, serta kerja sama dengan pihak lainnya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan paparan mendasar terkait dampak perubahan iklim, salah satunya yaitu bencana alam.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh UNEP berdasarkan fungsinya sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan dalam mengurangi risiko bencana alam.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam menganalisis bahan, maka penelitian ini memerlukan batasan. Batasan-batasan tersebut, yaitu:

1. Jangkauan Kewaktuan

Penelitian ini memfokuskan strategi *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam mengurangi risiko bencana alam akibat dampak perubahan iklim antara 2018 hingga 2022. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan menyinggung masalah di luar jangka waktu masalah tersebut, jika dianggap perlu serta relevan dengan penelitian ini.

2. Jangkauan Lokasi

Penelitian ini berfokus pada lokasi penelitian di Indonesia sebagai strategi. Dalam penelitian ini, fokus penelitian terhadap strategi *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam mengurangi risiko bencana alam akibat dampak perubahan iklim yaitu di Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan adanya strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi internasional dalam mengurangi risiko bencana alam. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dengan berlandaskan pada filsafat post positivisme, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau data yang mengandung makna berupa data yang sebenarnya.

Penelitian ini merujuk pada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder yang valid diperoleh dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2013), data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka penulis membagi karya tulis ini ke dalam 5 (bab), yaitu:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, teori/kerangka berpikir, hipotesis, serta sistematika penulisan.

BAB II, membahas tentang gambaran umum UNEP, sejarah, serta penjelasan tentang tujuan dibentuknya UNEP yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim.

BAB III, berisi pembahasan mengenai dinamika pengurangan risiko bencana di Indonesia.

BAB IV, menjelaskan tentang strategi UNEP sebagai organisasi internasional dalam membantu promosi proyek Eco-DRR serta adanya kerja sama di aspek lainnya.

BAB V, berisi tentang penutup berdasarkan kesimpulan yang lebih ringkas untuk mempertegas topik yang diangkat, serta berisi penilaian dari penulis secara pribadi mengenai strategi *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam mengurangi risiko bencana alam akibat dampak perubahan iklim.